



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gajah Mada No. 2 Slawi Kode Pos 52416

Telepon (0283) 491270 Faks (0283) 492211

E-mail : [dikbud@tegalkab.go.id](mailto:dikbud@tegalkab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420.3.2/ 05403 -2/04**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KESADIKAN  
MENJADI  
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CINTAMANIK  
DESA CINTAMANIK KECAMATAN BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Pimpinan Daerah Asiyiyah Kabupaten Tegal Nomor : 035/PDA/A/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 Perihal Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Jawa Tengah Nomor : 420/05/07465.T tanggal 28 Februari 2019 tentang Perubahan Pendirian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Permata Hati menjadi Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kesadikan Desa Kesadikan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Cintamanik Desa Cintamanik Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;
2. Camat Bumijawa;
3. KWK Dikbud Kec. Bumijawa;
4. Kepala Desa Desa Cintamanik;
5. Arsip.